



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 206 TAHUN 2018  
TENTANG  
GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

- KESATU : Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 206 TAHUN 2018  
 TENTANG GURU, KEPALA SEKOLAH,  
 PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN  
 BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2018

A. GURU BERPRESTASI TAHUN 2018

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Nurjinarti, M.Pd.	SMP Negeri 1 Pleret	SMP	I
2.	Erna Retnaningsih, M.Pd.	SMP Negeri 2 Bantul	SMP	II
3.	Renny Pemiliawaty, M.Pd.	SMP Negeri 3 Pandak	SMP	III
4.	Marwanti, S.Pd.I	SD Karangjati Kasihan	SD	I
5.	Eni Purwaaktari, M.Pd.	SD Timbulharjo Sewon	SD	II
6.	Roni Rahmawanto, M.Pd	SD Ngentak Sanden	SD	III
7.	Rumiyati, S.Pd.AUD	TK ABA Mardi Putra Bantul	TK	I
8.	Siti Nurhidayah, S.Pd.AUD	TK ABA An Nisa Banguntapan	TK	II
9.	Eny Purwanti	TK Kemala Bhayangkari	TK	III

B. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2018

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Sugiyanta, S.Pd. MA	SMP Negeri 2 Pandak	SMP	I
2.	Purwanto, M. Hum	SMP Negeri 3 Pleret	SMP	II
3.	Istiani Nurhasanah, M.Pd	SD Negeri 1 Trirenggo Bantul	SD	I
4.	Kasminingsih, M.Pd	SD Negeri Ngrukeman	SD	II
5.	Dra. Tri Rahayu Slamet, S.Pd	SD. Jaranan	SD	III
6.	Eti Martina, S.Pd. AUD	TK PKK 5 Karangtalun Imogiri	TK	I
7.	Nurhidayati, SE, S.Psi	TK Masyitoh Gemahan Bantul	TK	II
8.	Siti Sholikhati, S.Pd	TK Sunan Gunungjati Kasihan	TK	III

### C. PENGAWAS BERPRESTASI TAHUN 2018

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1.	Sumaryatun, M.Pd.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	SMP	I
2.	Tutik Saptiningsih, M.Pd.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	SD	I
3.	Hartini, M.Pd	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	TK	I

### D. PUSTAKAWAN BERPRESTASI TAHUN 2018

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	Sri Haryati, S.IP	SMP Negeri 3 Bantul	SMP	I
2	Dwi Astutiningsih, A.Md.	SMP Negeri 1 Bantul	SMP	II
3	Mamik Irawan	SMP Negeri 1 Pundong	SMP	III

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO